



**PUTUSAN**  
**Nomor 2952/B/PK/Pjk/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4552/PJ/2018 tanggal 1 November 2018;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT MEIWA INDONESIA**, beralamat di Jalan Raya Bogor Km 30, Sukamaju Baru - Depok, yang diwakili oleh Koichiro Takada, jabatan Vice President Director;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-083324.15/2011/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 15 Agustus 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding dan tetap berpendapat bahwa penghasilan netto yang seharusnya adalah sebesar Rp79.465.027.117,00 dan Jumlah Pajak Penghasilan Lebih Bayar

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2952/B/PK/Pjk/2019



adalah sebesar Rp12.973.420.622,00, berikut adalah rincian perhitungan

Pemohon Banding:

No	Uraian	Pembahasan Akhir (Rp)	Jumlah yang tidak diajukan keberatan (Rp)	Menurut Pemohon Banding (Rp)
1	Peredaran usaha	1.196.719.895.647,00	0,00	1.196.719.895.647,00
2	Harga pokok penjualan	1.090.099.303.699,00	(461.892.500,00)	1.089.637.411.199,00
3	Laba bruto (1 - 2)	106.620.591.948,00	461.892.500,00	107.082.484.448,00
4	Biaya Usaha	41.023.182.137,00	0,00	41.023.182.137,00
5	Penghasilan neto dalam negeri (3 - 4)	65.597.409.811,00	461.892.500,00	66.059.302.311,00
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya	3.224.827.684,00	0,00	3.224.827.684,00
7	Fasilitas Penanaman Modal berupa pengurangan penghasilan neto	0,00	0,00	0,00
8	Penyesuaian Fiskal			
	a. Penyesuaian Fiskal Positif	18.574.718.493,00	0,00	18.574.718.493,00
	b. Penyesuaian Fiskal Negatif	8.393.821.371,00	0,00	8.393.821.371,00
	c. Jumlah (a - b)	10.180.897.122,00	0,00	10.180.897.122,00
9	Penghasilan neto luar negeri			
10	Jumlah penghasilan netto (5 + 6 - 7 + 8.c + 9)	79.003.134.617,00	461.892.500,00	79.465.027.117,00
11	Zakat	0,00	0,00	0,00
12	Kompensasi kerugian	0,00	0,00	0,00
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	0,00	0,00	0,00
14	Penghasilan Kena Pajak ((10 - 11 - 12 - 13) atau Nihil)	79.003.134.617,00	0,00	79.465.027.000,00
15	Pajak Penghasilan terutang (tarif x 14)	19.750.783.420,00	0,00	19.866.256.750,00
16	Kredit Pajak			
	a. PPh ditanggung pemerintah	0,00	0,00	2.011.604.418,00
	b. Dibayar sendiri	32.839.677.372,00	0,00	30.828.072.954,00
	b. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	32.839.677.372,00	0,00	32.839.677.372,00
17	Jumlah PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (15 - 16)	(13.088.893.952,00)	0,00	(12.973.420.622,00)
18	Jumlah PPh yang lebih dibayar (17 + 18)	(13.088.893.952,00)	0,00	(12.973.420.622,00)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 12 Januari 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-083324.15/2011/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 15 Agustus 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1652/WPJ.07/2014 tanggal 3 Juli 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor 00058/406/11/052/13 tanggal 2 Juli 2013, atas nama: PT Meiwa Indonesia, NPWP 01.001.755.6-052.000, beralamat di Jalan Raya Bogor Km 30, Sukamaju Baru - Depok, dengan penghitungan menjadi sebagai berikut:  
Penghasilan Neto Rp79.465.027.137,00



Kompensasi Kerugian	Rp 0,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp79.465.027.137,00
Pajak Penghasilan yang terutang	Rp19.866.256.784,00
Kredit Pajak	Rp32.839.677.372,00
Pajak Penghasilan kurang (lebih) dibayar	(Rp12.973.420.588,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 November 2018, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 22 November 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-083324.15/2011/ PP/M.XB Tahun 2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-083324.15/2011/PP/M.XB Tahun 2018 tanggal 15 Agustus 2018 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah



dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri:

1.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*;

1.2. Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1652/WPJ.07/2014 tanggal 3 Juli 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor 00058/406/11/052/13 tanggal 26 April 2013, atas nama: PT Meiwa Indonesia, NPWP 01.001.755.6-052.000, beralamat di Jalan Raya Bogor Km 30, Sukamaju Baru - Depok, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

1.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Januari 2019, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan



Terbanding Nomor: KEP-1652/WPJ.07/2014 tanggal 3 Juli 2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor: 00058/406/11/052/13 tanggal 2 Juli 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.001.755.6-052.000; sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp12.973.420.588,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Biaya royalty sebesar Rp4.867.580.674,00 yang terdiri dari:

1. Koreksi Biaya Profesional Fee (*Technical Fee*) sebesar Rp747.264.864,00;
2. Koreksi Biaya Royalti sebesar Rp2.647.333.665,00;
3. Koreksi Biaya Trademark (logo) sebesar Rp1.472.982.145,00;

yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Koreksi Biaya royalty sebesar Rp4.867.580.674,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan



penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar. Bahwa karena *in casu* memiliki keterkaitan dengan hubungan istimewa para pihak dan tidak ada yang melakukan analisa kewajaran dengan menggunakan metode CUP. Bahwa sejalan dengan *in casu* maka serta sesuai dengan dokumen *Transfer Pricing Report* tahun 2010 dan 2011 yang mencakup analisa kewajaran sebagaimana diminta oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan metode TNMM yang keduanya telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim dengan benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) a dan Pasal 9 ayat (1) serta Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp12.973.420.588,00; dengan perincian sebagai berikut:

Penghasilan Neto	Rp 79.465.027.137,00
Kompensasi Kerugian	<u>Rp 0,00</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 79.465.027.137,00
Pajak Penghasilan yang terutang	Rp 19.866.256.784,00
Kredit Pajak	Rp 32.839.677.372,00
Pajak Penghasilan kurang (lebih) dibayar	(Rp 12.973.420.588,00)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Kusman, S.IP., S.H., M.Hum.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp 2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH  
NIP : 195409241984031001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2952/B/PK/Pjk/2019